



P U T U S A N

Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Noris Putra Utama Pgl Noris;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/ tanggal lahir : 35 tahun/11 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Puti Bungsu RT. 01 RW 10 Kec. Gunung pangilun Kec. padang Utara Kota Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Noris Putra Utama Pgl Noris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024

Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Noris Putra Utama Pgl Noris terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Hubungan Kerja" sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Noris Putra Utama Pgl Noris dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi tahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Mutasi Karyawan (PMK) PT. Astra International Tbk, Toyota Sales Operation No.215/PMK/AI.TSOPDG/IV/2013, Tgl 15 Mei 2013 atas nama NORIS PUTRA UTAMA sebagai Karyawan Junior Sales Trainee.
 - 2 (dua) Lembar Surat Kuasa No. 335/AI-TSO/ PDG/XI/2023, Tgl 23 November 2023 atas nama RENILSEPTIANO selaku Kepala Administrasi PT. Astra International Tbk.-Toyota Sales Operation Cabang Padang Khatib Sulaiman.
 - 9 (sembilan) Lembar Laporan Hasil Audit Auto 2000 Cab. Padang Khatib, Tgl 15 November 2023. --
 - 9 (sembilan) Lembar Surat Pesanan Kendaraan AUTO 2000 Cab. Padang Khatib atas nama 1. KIKI ELISABET N, Nomor : T 580-52546, tgl 6/9-23, 2. M. HAVIZ Nomor : T 580-50117, tgl 21/02-22, 3. ICHWAN PUTRA Nomor : T 580-52292, tgl 26-Juni-2023, 4. RIZKI VINADRA Nomor : T 580-52417, tgl 01 Agustus 2023, 5. AZIKRILLAH HAQQI Nomor : T 580-51976, tgl 29-03-2023, 6. IRWAN SAFII Nomor : T 580-51212, tgl 01-12-2022, 7. EFRIAL HARUN Nomor : T 580-51828, tgl 17-Februari-2023, 8. MARTHA WERDI Nomor : T 580-50425, tgl 08-06-2022 dan 9. TRI GUSNADI Nomor : T 580-51477, tgl 09-Desember-2022.
 - 8 (delapan) Lembar Surat Pernyataan atas nama 1. M. HAVIZ pada tgl 31 Mei 2022, 2. ICHWAN PUTRA pada tgl 7 September 2023, 3. RIZKI VINADRA pada tgl 9 September 2023, 4. AZIKRILLAH HAQQI pada tgl 10 Juni 2023, 5. IRWAN SAFII pada tgl 20 Desember 2022, 6. EFRIAL HARUN pada tgl 17 April 2023, 7. MARTHA WERDI pada tgl 30 September 2022 dan 8. TRI GUSNADI pada tgl 7 Februari 2023. -
 - 7 (tujuh) Buah Kartu ATM Bank BRI dengan Perincian Nomor ATM : 1 : 5221 8450 6077 4999, 2 : 6013 0108 6740 8396, 3 : 5221 8431 9739

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5465, 4 : 6013 0108 6699 5781, 5 : 6013 0108 6778 4051, 6 : 6013 0108 6740 8404, 7 : 6013 0111 2586 7605.

- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari Rek Auto 2000 Cab. Padang Khatib ke Rek BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama M. HAVIZ No. Rek 2261-01-012240-50-5, sejumlah Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari Rek Auto 2000 Cab. Padang Khatib ke Rek BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama IRWAN SAFII No Rek 2261-01-014780-50-1, sejumlah Rp. 1.671.000.- (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari Rek Auto 2000 Cab. Padang Khatib ke Rek BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama AZIKRILLAH HAQQI No Rek 2261-01-018334-506, sejumlah Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari Rek Auto 2000 Cab. Padang Khatib ke Rek BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama ICHWAN PUTRA No. Rek 2261-01-020160-50-3, sejumlah Rp. 4.160.000.- (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari Rek Auto 2000 Cab. Padang Khatib ke Rek BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama RIZKI VINADRA No. Rek 2261-01-020161-50-9, sejumlah Rp. 11.200.000.- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari Rek Auto 2000 Cab. Padang Khatib ke Reke BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama EFRIAL HARUN No. Rek 2261-01-017273-50-3, sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari Rekening Auto 2000 Cab. Padang Khatib ke Rekening BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama TRI GUSNADI No. Rekening : 2261-01-015989-50-6, sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari Rek Auto 2000 Cab. Padang Khatib ke Rek BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama MARTHA WERDI No. Rek 2261-01-014506-50-9, sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Cash Kontan Pesanan Kendaraan atas nama KIKI ELISABET N, sejumlah Rp. 4.200.000.- (empat juta ratus ribu rupiah), tgl 12 Oktober 2023.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Jaminan Pembelian Sementara atas nama EFRIAL HARUN, No.T580-51828, sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), tgl 17 Februari 2023.

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Jaminan Pembelian Sementara atas nama TRI GUSNADI, No. T580-51477, sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), tgl 09 Desember 2022.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Jaminan Pembelian Sementara atas nama MARTHA WERDI, No. T580-50425, sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), tgl 08 Juni 2022.
- 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan atas nama NORIS PUTRA UTAMA, tgl 17 November 2023.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama IRON, tgl 16 November 2023.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama CHANDRA SAPUTRA, tgl 16 November 2023.
- Uang sejumlah Rp. 50.631.000.- (lima puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Surat Informasi Rekening-Mutasi Rekening 312-0520007, atas nama ASTRA INT TSO PADANG, Periode 09/11/2023, sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Surat Informasi Rekening-Mutasi Rekening 312-0520007, atas nama ASTRA INT TSO PADANG, Periode 14/11/2023, sebesar Rp. 5.831.000.- (lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Surat Informasi Rekening-Mutasi Rekening 312-0520007, atas nama ASTRA INT TSO PADANG, Periode 24/11/2023, sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Surat Informasi Rekening-Mutasi Rekening 312-0520007, atas nama ASTRA INT TSO PADANG, Periode 29/11/2023, sebesar 1. Rp. 10.800.000.- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebesar 2. Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Cover Buku Tabungan BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama M. HAVIZ, No. Rek 2261-01-012240-50-5, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Cover Buku Tabungan BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama ICHWAN PUTRA No. Rek 2261-01-020160-50-3, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Cover Buku Tabungan BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama RIZKI VINADRA No. Rek 2261-01-020161-50-9, yang telah di legalisir.

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotokopi Cover Buku Tabungan BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama AZIKRILLAH HAQQI No. Rek 2261-01-018334-50-6, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Cover Buku Tabungan BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama IRWAN SAFII No. Rek 2261-01-014780-50-1, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Cover Buku Tabungan BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama EFRIAL HARUN No. Rek 2261-01-017273-50-3, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Cover Buku Tabungan BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama MARTHA WERDI No. Rek 2261-01-014506-50-9, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Cover Buku Tabungan BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama TRI GUSNADI No. Rek 2261-01-015989-50-6, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Transfer Pesanan Kendaraan atas nama M. HAVIZ, sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), tgl 31 Maret 2022, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Tanda Terima Cash Kontan Pesanan Kendaraan atas nama IRWAN SAFII, sejumlah Rp. 271.000.000.- (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah), tgl 02 Desember 2022, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Transfer Pesanan Kendaraan atas nama AZIKRILLAH HAQQI, sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), tgl 29 Maret 2023, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Transfer Pesanan Kendaraan atas nama ICHWAN PUTRA, sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), tgl 26 Juni 2023, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Transfer Pesanan Kendaraan atas nama RIZKI VINADRA, sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), tgl 01 Agustus 2023, yang telah di legalisir.
- **Dikembalikan kepada saksi Renil Septiano** selaku Kepala Administrasi Auto 2000 Cab. Padang Khatib

4. Menghukum terdakwa Noris Putra Utama Pgl Noris untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Primair:

Bahwa ia terdakwa **Noris Putra Utama Pgl Noris** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada rentang bulan April 2022 sampai dengan bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022-2023, bertempat di kantor Auto 2000 cabang padang jalan khatib sulaiman Kota Padang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan karena terdakwa dalam hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales/ junior sales trainee pada kantor Auto 2000 Cab. Khatib Padang sejak 15 Mei 2013 dan terdakwa mendapatkan upah/gaji pokok sebesar Rp. 3.068.000,- (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) dan selain mendapatkan gaji pokok tersebut terdakwa juga mendapatkan pendapatan lain yaitu berupa uang makan dan uang jalan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta uang Insentif dari penjualan kendaraan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per unit jika terdakwa bisa mencapai target perbulan. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales adalah mencari calon pembeli , menyiapkan data-data konsumen dan melayani konsumen sampai serah terima kendaraan.

Bahwa pada sekira bulan April 2022 terdakwa mengambil data-data konsumen an. M hafiz yang sebelumnya membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush di Auto 2000 yang telah dilunasi oleh Sdr. M Haviz sebesar Rp. 296.000.000,- namun terhadap pembelian mobil tersebut Sdr. Haviz seharusnya mendapatkan cashback sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) namun

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memberitahukannya kepada Sdr. M. Haviz. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan Sdr. M. Haviz, setelah rekening atas nama konsumen M. Haviz tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2022 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah Sdr. M Haviz lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan Sdr. M. Haviz. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM.

Bahwa pada sekira bulan Desember 2022 terdakwa mengambil data-data konsumen an. Irwan Safii yang sebelumnya 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1,5 S M/T LUX GR Sport di Auto 2000 dengan harga Rp. 269.329.000,- namun Sdr. Irwan telah membayar kepada Auto 2000 Cab Padang sebesar Rp. 271.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) namun terhadap pembelian mobil tersebut Konsumen yang bersangkutan terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 1.671.000,- namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada Irwan Safii. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan Irwan Safii, setelah rekening atas nama konsumen Irwan Safii tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2022 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah Irwan Safii lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan Irwan Safii. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM.

Bahwa pada sekira bulan Februari 2023 terdakwa mengambil data-data konsumen an. Tri Gusnadi yang sebelumnya akan membeli 1 (satu) mobil Toyota Avanza di Auto 2000 dan sudah membayar untuk uang muka pembelian mobil tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun terhadap pembelian mobil tersebut Konsumen yang bersangkutan terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 1.671.000,- namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada Irwan Safii. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, setelah rekening atas nama konsumen tri Gusnadi tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 februari 2023 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah konsumen yang bersangkutan lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan konsumen tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM.

Bahwa pada sekira bulan Juni 2023 terdakwa mengambil data-data konsumen an. Azzikirillah Haqqi yang sebelumnya membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush di Auto 2000 seharga Rp. 294.950.000,- secara kredit, namun konsumen yang bersangkutan sudah membayar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Auto 2000 namun terhadap pembelian mobil tersebut

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen ybs seharusnya mendapatkan cashback sebesar Rp. 13.000.000,- (sebelas juta rupiah) namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada si konsumen. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan konsumen setelah rekening atas nama konsumen M. Haviz tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 juni 2022 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah konsumen lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan konsumen. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM.

Bahwa pada sekira bulan September 2023 terdakwa mengambil data-data konsumen an. Ichwan Putra yang sebelumnya membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Agya di Auto 2000 seharga Rp. 206.800.000,- secara kredit, dalam hal ini konsumen yang bersangkutan sudah membayar Uang DP ke Auto 2000 Cab. Padang Khatib sebesar Rp.31.520.000,- namun terhadap pembelian mobil tersebut terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 4.160.000,- namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada si konsumen. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan konsumen setelah rekening atas nama konsumen Ichwan Putra tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 September 2023 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah konsumen lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan konsumen. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM.

Bahwa Bahwa pada sekira bulan September 2023 terdakwa mengambil data-data konsumen an. Rizki Vinadra yang sebelumnya membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Innova di Auto 2000 seharga Rp. 424.600.000,- secara kredit, dalam hal ini konsumen yang bersangkutan sudah membayar Uang DP ke Auto 2000 Cab. Padang Khatib sebesar Rp.181.600.000,- namun terhadap pembelian mobil tersebut terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 11.200.000,- namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada si konsumen. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan konsumen setelah rekening atas nama konsumen Ichwan Putra tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 September 2023 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah konsumen lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan konsumen. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM.

Bahwa sekira tanggal 12 Oktober 2023, konsumen an. Kiki Elisabet membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Innova secara tunai dan pada saat serah terima unit mobil tersebut di kantor Auto 200 cab. Padang Khatib terdakwa telah menerima uang pelunasan mobil tersebut yang tersisa Rp. 10.000.000,-

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta) akan tetapi terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa ambil untuk keperluan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Auto 2000 cab Padang Khatib mengalami kerugian sebesar Rp. 61.831.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **Noris Putra Utama Pgl Noris** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada rentang bulan April 2022 sampai dengan bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022-2023, bertempat di kantor Auto 2000 cabang padang jalan khatib sulaiman Kota Padang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasannya bukan karena kejahatan, *perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales/ junior sales trainee pada kantor Auto 2000 Cab. Khatib Padang sejak 15 Mei 2013 dan terdakwa mendapatkan upah/gaji pokok sebesar Rp. 3.068.000,- (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) dan selain mendapatkan gaji pokok tersebut terdakwa juga mendapatkan pendapatan lain yaitu berupa uang makan dan uang jalan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta uang Insentif dari penjualan kendaraan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per unit jika terdakwa bisa mencapai target perbulan. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales adalah mencari calon pembeli , menyiapkan data-data konsumen dan melayani konsumen sampai serah terima kendaraan.

Bahwa pada sekira bulan April 2022 terdakwa mengambil data-data konsumen an. M hafiz yang sebelumnya membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush di Auto 2000 yang telah dilunasi oleh Sdr. M Haviz sebesar Rp. 296.000.000,- namun terhadap pembelian mobil tersebut Sdr. Haviz seharusnya mendapatkan cashback sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada Sdr. M. Haviz. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan Sdr. M. Haviz, setelah rekening atas nama konsumen M. Haviz tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2022 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah Sdr. M Haviz lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan Sdr. M. Haviz. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM.

Bahwa pada sekira bulan Desember 2022 terdakwa mengambil data-data konsumen an. Irwan Safii yang sebelumnya 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1,5 S M/T LUX GR Sport di Auto 2000 dengan harga Rp. 269.329.000,- namun Sdr. Irwan telah membayar kepada Auto 2000 Cab Padang sebesar Rp. 271.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) namun terhadap pembelian mobil tersebut Konsumen yang bersangkutan terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 1.671.000,- namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada Irwan Safii. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan Irwan Safii, setelah rekening atas nama konsumen Irwan Safii tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2022 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah Irwan Safii lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan Irwan Safii. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr.

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM.

Bahwa pada sekira bulan Februari 2023 terdakwa mengambil data-data konsumen an. Tri Gusnadi yang sebelumnya akan membeli 1 (satu) mobil Toyota Avanza di Auto 2000 dan sudah membayar untuk uang muka pembelian mobil tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun terhadap pembelian mobil tersebut Konsumen yang bersangkutan terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 1.671.000,- namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada Irwan Safii. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, setelah rekening atas nama konsumen tri Gusnadi tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 februari 2023 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah konsumen yang bersangkutan lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan konsumen tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM.

Bahwa pada sekira bulan Juni 2023 terdakwa mengambil data-data konsumen an. Azzikirillah Haqqi yang sebelumnya membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush di Auto 2000 seharga Rp. 294.950.000,- secara kredit, namun konsumen yang bersangkutan sudah membayar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Auto 2000 namun terhadap pembelian mobil tersebut konsumen ybs seharusnya mendapatkan cashback sebesar Rp. 13.000.000,- (sebelas juta rupiah) namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada si

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan konsumen setelah rekening atas nama konsumen M. Haviz tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 juni 2022 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah konsumen lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan konsumen. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM.

Bahwa pada sekira bulan September 2023 terdakwa mengambil data-data konsumen an. Ichwan Putra yang sebelumnya membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Agya di Auto 2000 seharga Rp. 206.800.000,- secara kredit, dalam hal ini konsumen yang bersangkutan sudah membayar Uang DP ke Auto 2000 Cab. Padang Khatib sebesar Rp.31.520.000,- namun terhadap pembelian mobil tersebut terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 4.160.000,- namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada si konsumen. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan konsumen setelah rekening atas nama konsumen Ichwan Putra tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 September 2023 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah konsumen lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan konsumen. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM.

Bahwa Bahwa pada sekira bulan September 2023 terdakwa mengambil data-data konsumen an. Rizki Vinadra yang sebelumnya membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Innova di Auto 2000 seharga Rp. 424.600.000,- secara kredit, dalam hal ini konsumen yang bersangkutan sudah membayar Uang DP ke Auto 2000 Cab. Padang Khatib sebesar Rp.181.600.000,- namun terhadap pembelian mobil tersebut terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 11.200.000,- namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada si konsumen. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan konsumen setelah rekening atas nama konsumen Ichwan Putra tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 September 2023 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah konsumen lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan konsumen. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM.

Bahwa sekira tanggal 12 Oktober 2023, konsumen an. Kiki Elisabet membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Innova secara tunai dan pada saat serah terima unit mobil tersebut di kantor Auto 200 cab. Padang Khatib terdakwa telah menerima uang pelunasan mobil tersebut yang tersisa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) akan tetapi terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa ambil untuk keperluan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Auto 2000 cab Padang Khatib mengalami kerugian sebesar Rp. 61.831.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **Noris Putra Utama Pgl Noris** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada rentang bulan April 2022 sampai dengan bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022-2023, bertempat di kantor Auto 2000 cabang padang jalan khatib sulaiman Kota Padang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales/ junior sales trainee pada kantor Auto 2000 Cab. Khatib Padang sejak 15 Mei 2013 dan terdakwa mendapatkan upah/gaji pokok sebesar Rp. 3.068.000,- (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) dan selain mendapatkan gaji pokok tersebut terdakwa juga mendapatkan pendapatan lain yaitu berupa uang makan dan uang jalan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta uang Insentif dari penjualan kendaraan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per unit jika terdakwa bisa mencapai target perbulan. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales adalah mencari calon pembeli, menyiapkan data-data konsumen dan melayani konsumen sampai serah terima kendaraan.

Bahwa pada sekira bulan April 2022 terdakwa mengambil data-data konsumen an. M hafiz yang sebelumnya membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush di Auto 2000 yang telah dilunasi oleh Sdr. M Haviz sebesar Rp. 296.000.000,- namun terhadap pembelian mobil tersebut Sdr. Haviz seharusnya mendapatkan cashback sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada Sdr. M. Haviz. Bahwa selanjutnya

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan Sdr. M. Haviz, setelah rekening atas nama konsumen M. Haviz tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2022 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah Sdr. M Haviz lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan Sdr. M. Haviz. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM.

Bahwa pada sekira bulan Desember 2022 terdakwa mengambil data-data konsumen an. Irwan Safii yang sebelumnya 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1,5 S M/T LUX GR Sport di Auto 2000 dengan harga Rp. 269.329.000,- namun Sdr. Irwan telah membayar kepada Auto 2000 Cab Padang sebesar Rp. 271.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) namun terhadap pembelian mobil tersebut Konsumen yang bersangkutan terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 1.671.000,- namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada Irwan Safii. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan Irwan Safii, setelah rekening atas nama konsumen Irwan Safii tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2022 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah Irwan Safii lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan Irwan Safii. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, buku rekening dan

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM.

Bahwa pada sekira bulan Februari 2023 terdakwa mengambil data-data konsumen an. Tri Gusnadi yang sebelumnya akan membeli 1 (satu) mobil Toyota Avanza di Auto 2000 dan sudah membayar untuk uang muka pembelian mobil tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun terhadap pembelian mobil tersebut Konsumen yang bersangkutan terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 1.671.000,- namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada Irwan Safii. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, setelah rekening atas nama konsumen tri Gusnadi tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 februari 2023 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah konsumen yang bersangkutan lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan konsumen tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM.

Bahwa pada sekira bulan Juni 2023 terdakwa mengambil data-data konsumen an. Azzikirillah Haqqi yang sebelumnya membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush di Auto 2000 seharga Rp. 294.950.000,- secara kredit, namun konsumen yang bersangkutan sudah membayar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Auto 2000 namun terhadap pembelian mobil tersebut konsumen ybs seharusnya mendapatkan cashback sebesar Rp. 13.000.000,-

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta rupiah) namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada si konsumen. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan konsumen setelah rekening atas nama konsumen M. Haviz tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 juni 2022 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah konsumen lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan konsumen. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM.

Bahwa pada sekira bulan September 2023 terdakwa mengambil data-data konsumen an. Ichwan Putra yang sebelumnya membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Agya di Auto 2000 seharga Rp. 206.800.000,- secara kredit, dalam hal ini konsumen yang bersangkutan sudah membayar Uang DP ke Auto 2000 Cab. Padang Khatib sebesar Rp.31.520.000,- namun terhadap pembelian mobil tersebut terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 4.160.000,- namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada si konsumen. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan konsumen setelah rekening atas nama konsumen Ichwan Putra tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 September 2023 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah konsumen lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan konsumen. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan, buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM.

Bahwa Bahwa pada sekira bulan September 2023 terdakwa mengambil data-data konsumen an. Rizki Vinadra yang sebelumnya membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Innova di Auto 2000 seharga Rp. 424.600.000,- secara kredit, dalam hal ini konsumen yang bersangkutan sudah membayar Uang DP ke Auto 2000 Cab. Padang Khatib sebesar Rp.181.600.000,- namun terhadap pembelian mobil tersebut terdapat ke;ebihan bayar sebesar Rp. 11.200.000,- namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada si konsumen. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan konsumen setelah rekening atas nama konsumen Ichwan Putra tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 September 2023 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah konsumen lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan konsumen. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM.

Bahwa sekira tanggal 12 Oktober 2023, konsumen an. Kiki Elisabet membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Innova secara tunai dan pada saat serah terima unit mobil tersebut di kantor Auto 200 cab. Padang Khatib terdakwa telah menerima uang pelunasan mobil tersebut yang tersisa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) akan tetapi terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa ambil untuk keperluan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Auto 2000 cab Padang Khatib mengalami kerugian sebesar Rp. 61.831.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Renil Septiano, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi atas tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Auto 2000 Cab. Padang Khatib yang berada di Jalan Khatib Sulaiman No. 2000 Kel. Ulak Karang Utara Kec. Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa jabatan saksi di Auto 2000 Cab Padang Khatib adalah sebagai Kepala Administrasi Auto 2000 Cab. Padang Khatib;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bekerja sebagai Sales di Auto 2000 Cab. Padang Khatib sejak tanggal 15 Mei 2013 dan terdakwa menerima upah/gaji pokok setiap bulannya lebih kurang sebesar Rp. 3.068.000,- (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Jabatan terdakwa adalah sales, tugas dan tanggung jawabnya adalah mencari calon pembeli, menyiapkan data-data konsumen dan melayani konsumen sampai serah terima kendaraan;
- Bahwa saksi menerangkan barang milik Auto 2000 Cab. Padang Khatib yang telah diambil oleh terdakwa adalah uang kelebihan pembayaran konsumen sebanyak 6 (enam) konsumen, uang tanda jadi konsumen yang batal pesan sebanyak 3 (tiga) konsumen;
- Bahwa saksi menerangkan uang masing-masing konsumen yang telah diambil oleh terdakwa tersebut terdiri dari :

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsumen An. M. HAVIZ sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- Konsumen An IRWAN SAFII sebesar Rp. 1.671.000 (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Konsumen An AZIKRILLAH HAQQI sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Konsumen An ICHWAN PUTRA sebesar Rp. 4.160.000 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Konsumen An RIZKI VINADRA sebesar Rp. 11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Konsumen An EFRIAL HARUN sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Konsumen An TRI GUSNADI sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Konsumen An MARTHA WERDI sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Konsumen An KIKI ELISABET N sebesar Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Jadi total uang yang digelapkan sebesar Rp. 61.831.000 (enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa mengambil uang kelebihan pembelian unit mobil tersebut adalah terdakwa selaku Sales Auto 2000 Cab. Padang Khatib dengan terlebih dahulu mengambil data-data Konsumen kemudian terdakwa membuat Rekening atas nama-nama konsumen tersebut melalui saksi Chandra Dwi Saputra di Bank BRI KCP Sungai Rumbai dengan bantuan saksi Iron Chandra sebagai penghubung antara terdakwa dan saksi Chandra Dwi Saputra tanpa sepengetahuan konsumen tersebut. selanjutnya setelah buku tabungan dan atm tersebut jadi selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan permohonan pengembalian uang kelebihan beli unit mobil lalu terdakwa meniru tanda tangan konsumen seakan-akan dari konsumen, padahal konsumen tidak pernah membuat surat pernyataan tersebut dimana didalam surat pernyataan tersebut isinya konsumen meminta uang kelebihannya tersebut dikirimkan ke Rekening BRI KCP Sungai Rumbai atas nama masing-masing konsumen, selanjutnya terdakwa NORIS menyerahkan Fotocopi KTP Konsumen, Fotocopi Cover Buku Tabungan BRI KCP Sungai Rumbai atas nama konsumen tersebut dan surat pernyataan

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengembalian dana dari konsumen kepada saksi M. JULIO VANDEBYL Pgl. EBIL selaku ADMIN Unit Bagian Penagihan dan Pengembalian Auto 2000 Cab Padang Khatib, kemudian saksi EBIL melakukan pengecekan data-data konsumen yang diberikan terdakwa, setelah sesuai kemudian saksi EBIL menyerahkan kepada saksi selaku Kepala Administrasi dan setelah saksi setuju / acc kemudian Kasir yaitu saksi TETRI mengirimkan uang sesuai dengan yang disetujui tersebut secara Transfer dari Rekening Bank Permata Auto 2000 Cab. Padang Khatib ke Rekening Bank BRI KCP Sungai Rumbai atas nama konsumen tersebut dan setelah itu terdakwa mengambil uang tersebut untuk dipergunakan untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa terhadap uang kelebihan bayar dengan konsumen atas nama KIKI ELISABET. N adalah dengan cara terdakwa selaku Sales Auto 2000 Cab. Padang Khatib telah berbohong kepada konsumen dengan meminta uang kepada konsumen bahwa pelunasan pembelian unit mobil kurang dananya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), padahal data Update Sistem Auto 2000 Cab. Padang Khatib kekurangannya hanya sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu), sehingga uang sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu) terdakwa serahkan kepada kasir Auto 2000 cab. Padang khatib dan sisa uang sebesar Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa;

- Bahwa terhadap uang pengembalian uang tanda jadi / dp batal beli unit mobil tersebut adalah terdakwa selaku Sales Auto 2000 Cab. Padang Khatib terlebih dahulu mengambil data-data 3 (tiga) Konsumen yakni EFRIAL HARUN, TRI GUSNADI dan MARTHA WERDI kemudian terdakwa membuat Rekening atas nama-nama konsumen tersebut melalui saksi Chandra Saputra di Bank BRI KCP. Sungai Rumbai dengan bantuan saksi IRON CHANDRA sebagai penghubung dan tanpa sepengetahuan konsumen tersebut, setelah itu terdakwa membuat surat pernyataan permohonan pengembalian uang tanda jadi / dp batal beli unit mobil, terdakwa meniru tanda tangan konsumen seakan-akan konsumen lah yang bertanda tangan, dimana didalam surat pernyataan tersebut isinya konsumen meminta uang tanda jadi / dp batal beli unit mobil dikirimkan ke Rekening BRI KCP Sungai Rumbai atas nama masing-masing konsumen, kemudian terdakwa menyerahkan Fotocopi KTP Konsumen, Fotocopi Cover Buku Tabungan BRI KCP Sungai Rumbai atas nama konsumen tersebut dan surat pernyataan permohonan pengembalian uang tanda

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi / dp batal beli unit mobil dari konsumen kepada M. JULIO VANDEBYL Pgl. EBIL selaku ADMIN Unit Bagian Penagihan dan Pengembalian, kemudian EBIL melakukan pengecekan data-data konsumen yang diberikan terdakwa, setelah sesuai kemudian EBIL menyerahkan kepada saksi selaku Kepala Administrasi dan setelah saksi setuju / acc kemudian Kasir yaitu saksi TETRI ZULFA MALINDA mengirimkan uang sesuai dengan yang disetujui tersebut secara Transfer dari Rekening Bank Permata Auto 2000 Cab. Padang Kahtib ke Rekening Bank BRI KCP Sungai Rumbai atas nama 3 (tiga) orang konsumen tersebut dan setelah itu terdakwa mengambil uang tersebut untuk dipergunakan untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa saksi menerangkan yang dialami oleh Auto 2000 Cab. Padang Khatib atas perbuatan para pelaku tersebut adalah mengalami kerugian sebesar Rp. 61.831.000 (enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan SOP/Mekanisme pada Kantor Auto 2000 Cab. Padang Khatib apabila ada konsumen yang bayar DP untuk pemesanan kendaraan dan kemudian pemesanan tersebut dibatalkan adalah pertama konsumen yang bersangkutan membuat Surat Permohonan Pembatalan, tanda tangan dan Permintaan Uang di Transfer ke Rekening Konsumen, kemudian konsumen menyerahkan ke Auto 2000 Cab. Padang Khatib melalui salesman kemudian berkas tadi diserahkan ke bagian Administrasi kemudian bagian administrasi melakukan cek data konsumen sambil menyiapkan berkas pengembalian dilampirkan dengan berkas yang diterima dari konsumen selanjutnya meminta persetujuan kepada kepala administrasi setelah disetujui oleh kepala administrasi, berkas pengembalian diserahkan ke Kasir untuk dilakukan proses transfer ke konsumen;

- Bahwa saksi menerangkan SOP/Mekanisme pada Kantor Auto 2000 Cab. Padang Khatib mengenai penyerahan uang kelebihan bayar terhadap konsumen yang melakukan pembelian mobil baik secara tunai maupun kredit adalah pertama konsumen yang bersangkutan membuat Surat Permohonan Pembatalan, tanda tangan dan Permintaan Uang di Transfer ke Rekening Konsumen, kemudian konsumen menyerahkan ke Auto 2000 Cab. Padang Khatib melalui salesman kemudian berkas tadi diserahkan ke bagian Administrasi kemudian bagian administrasi melakukan cek data konsumen sambil menyiapkan berkas pengembalian dilampirkan dengan

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas yang diterima dari konsumen selanjutnya meminta persetujuan kepada kepala administrasi setelah disetujui oleh kepala administrasi, berkas pengembalian diserahkan ke Kasir untuk dilakukan proses transfer ke konsumen;

- Bahwa saksi menerangkan di Auto 2000 Cab. Padang Khatib telah mengganti/membayarkan uang tersebut kepada para konsumen;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi dari terdakwa sudah membayarkan kelebihan uang kepada atas nama konsumen RIZKI VINADRA langsung kepada konsumen tersebut sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp. 50.631.000,- (lima puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) merupakan uang pengganti yang dibayar oleh terdakwa terhadap uang konsumen yang telah diambil terdakwa, yang saat ini di sita dalam perkara ini;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Auto 2000 Cab. Padang Khatib mengalami kerugian sebesar Rp. sebesar Rp. 61.831.000 (enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat dihadapan penyidik.

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi M. Julio Vandebyl Pgl Ebil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di Auto 2000 Cab. Khatib padang sebagai admin unit bagian penagihan dan pengembalian;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekir pukul 13.00 Wib bertempat di Auto 2000 Cab. Khatib yang berada di Jalan Khatib Sulaiman No. 2000 Kel. Ulak Karang Utara kec. Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa terdakwa telah mengambil/menggelapkan uang kelebihan bayar terhadap 6 (enam) orang konsumen dan uang tanda jadi konsumen yang batal membeli mobil sebanyak 3 (tiga) konsumen;
- Bahwa saksi menerangkan uang masing-masing konsumen yang telah diambil oleh terdakwa tersebut terdiri dari :
 - Konsumen An. M. HAVIZ sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsumen An IRWAN SAFII sebesar Rp. 1.671.000 (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Konsumen An AZIKRILLAH HAQQI sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Konsumen An ICHWAN PUTRA sebesar Rp. 4.160.000 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Konsumen An RIZKI VINADRA sebesar Rp. 11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Konsumen An EFRIAL HARUN sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Konsumen An TRI GUSNADI sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Konsumen An MARTHA WERDI sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Konsumen An KIKI ELISABET N sebesar Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Dengan total seluruhnya sebesar Rp. 61.831.000 (enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa mengambil uang kelebihan pembelian unit mobil tersebut adalah terdakwa selaku Sales Auto 2000 Cab. Padang Khatib dengan terlebih dahulu mengambil data-data Konsumen kemudian terdakwa membuat Rekening atas nama-nama konsumen tersebut melalui saksi Chandra Dwi Saputra di Bank BRI KCP Sungai Rumbai dengan bantuan saksi Iron Chandra sebagai penghubung antara terdakwa dan saksi Chandra Dwi Saputra tanpa sepengetahuan konsumen tersebut. selanjutnya setelah buku tabungan dan atm tersebut jadi selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan permohonan pengembalian uang kelebihan beli unit mobil lalu terdakwa meniru tanda tangan konsumen seakan-akan dari konsumen, padahal konsumen tidak pernah membuat surat pernyataan tersebut dimana didalam surat pernyataan tersebut isinya konsumen meminta uang kelebihannya tersebut dikirimkan ke Rekening BRI KCP Sungai Rumbai atas nama masing-masing konsumen, selanjutnya terdakwa NORIS menyerahkan Fotocopi KTP Konsumen, Fotocopi Cover Buku Tabungan BRI KCP Sungai Rumbai atas nama konsumen tersebut dan surat pernyataan permohonan pengembalian dana dari konsumen kepada saksi selaku ADMIN Unit Bagian Penagihan dan Pengembalian Auto 2000 Cab Padang

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Khatib, kemudian saksi melakukan pengecekan data-data konsumen yang diberikan terdakwa, setelah sesuai kemudian saksi menyerahkan kepada saksi Renil selaku Kepala Administrasi dan setelah saksi Renil setuju / acc kemudian Kasir yaitu saksi TETRI mengirimkan uang sesuai dengan yang disetujui tersebut secara Transfer dari Rekening Bank Permata Auto 2000 Cab. Padang Khatib ke Rekening Bank BRI KCP Sungai Rumbai atas nama konsumen tersebut dan setelah itu terdakwa mengambil uang tersebut untuk dipergunakan untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa saksi menerangkan uang kelebihan bayar dan uang tanda jadi pembelian mobil tersebut sudah dibayarkan oleh pihak Auto 2000 Cab. Khatib kepada para konsumen;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Auto 2000 Cab. Khatib mengalami kerugian sebesar Rp. 61.831.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ada memiliki itikad baik untuk mengganti uang tersebut sebesar Rp. 50.631.000,- (lima puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dimana terhadap uang tersebut dilakukan penyitaan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat di hadapan penyidik;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi Tetri Zulfa Malinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan Tindak Pidana Penggelapan yng dilakukan terdakwa diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 13.00WIB, bertempat di Auto 2000 Cab. Padang Khatib yang berada di Jalan Khatib Sulaiman No. 2000 Kel. Ulak Karang UtaraKec. Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa saksi menerangkan jenis barang-barang berharga milik Auto 2000 Cab. Padang khatib yang telah ditipu dan digelapkan oleh para pelaku adalah Uang kelebihan pembayaran pembelian unit mobil oleh



konsumen sebanyak 6 (enam) konsumen dan Uang tanda jadi konsumen yang batal pesan beli unit mobil sebanyak 3 (tiga) konsumen;

- Bahwa saksi menerangkan nama-nama dari 9 (sembilan) konsumen yang uang nya telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah :

- 6 (enam) konsumen dari kelebihan pembayaran pembelian unit mobil adalah 1.M. HAVIZ, 2. IRWAN SAFII, 3. AZIKRILLAH HAQQI, 4. ICHWAN PUTRA, 5. RIZKI VINADRA dan 6.KIKI ELISABET. N;
- 3 (tiga) konsumen dari tanda jadi konsumen yang batal pesan beli unit mobil adalah 1. EFRIAL HARUN, 2. TRI GUSNADI dan 3. MARTHA WERDI;
- Bahwa saksi menerangkan jabatan terdakwa NORIS PUTRA UTAMA adalah Sales, tugas dan tanggung jawabnya adalah mencari calon pembeli, menyiapkan data-data konsumen dan melayani konsumen sampai serah terima kendaraan;
- Bahwa saksi menerangkan Hubungan jabatan terdakwa NORIS PUTRA UTAMA dengan konsumen adalah melayani konsumen mulai dari pemesanan kendaraan, pembayaran sampai dengan penyerahan kendaraan;
- Bahwa saksi menerangkan uang masing-masing konsumen yang telah diambil oleh terdakwa tersebut terdiri dari :
 - Konsumen An. M. HAVIZ sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
 - Konsumen An IRWAN SAFII sebesar Rp. 1.671.000 (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - Konsumen An AZIKRILLAH HAQQI sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
 - Konsumen An ICHWAN PUTRA sebesar Rp. 4.160.000 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Konsumen An RIZKI VINADRA sebesar Rp. 11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
 - Konsumen An EFRIAL HARUN sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - Konsumen An TRI GUSNADI sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - Konsumen An MARTHA WERDI sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsumen An KIKI ELISABET N sebesar Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Dengan total seluruhnya sebesar Rp. 61.831.000 (enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa mengambil uang kelebihan pembelian unit mobil dan uang tanda jadi pembelian unit mobil tersebut adalah terdakwa selaku Sales Auto 2000 Cab. Padang Khatib dengan terlebih dahulu mengambil data-data Konsumen kemudian terdakwa membuat Rekening atas nama-nama konsumen tersebut melalui saksi Chandra Dwi Saputra di Bank BRI KCP Sungai Rumbai dengan bantuan saksi Iron Chandra sebagai penghubung antara terdakwa dan saksi Chandra Dwi Saputra tanpa sepengetahuan konsumen tersebut. selanjutnya setelah buku tabungan dan atm tersebut jadi selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan permohonan pengembalian uang kelebihan beli unit mobil dan uang tanda jadi pembelian unit mobil lalu terdakwa meniru tanda tangan konsumen seakan-akan dari konsumen, padahal konsumen tidak pernah membuat surat pernyataan tersebut dimana didalam surat pernyataan tersebut isinya konsumen meminta uang tersebut dikirimkan ke Rekening BRI KCP Sungai Rumbai atas nama masing-masing konsumen, selanjutnya terdakwa NORIS menyerahkan Fotocopi KTP Konsumen, Fotocopi Cover Buku Tabungan BRI KCP Sungai Rumbai atas nama konsumen tersebut dan surat pernyataan permohonan pengembalian dana dari konsumen kepada saksi Ebil selaku ADMIN Unit Bagian Penagihan dan Pengembalian Auto 2000 Cab Padang Khatib, kemudian saksi Ebil melakukan pengecekan data-data konsumen yang diberikan terdakwa, setelah sesuai kemudian saksi Ebil menyerahkan kepada saksi Renil selaku Kepala Administrasi dan setelah saksi Renil setuju / acc kemudian Kasir yaitu saksi TETRI mengirimkan uang sesuai dengan yang disetujui tersebut secara Transfer dari Rekening Bank Permata Auto 2000 Cab. Padang Khatib ke Rekening Bank BRI KCP Sungai Rumbai atas nama konsumen tersebut dan setelah itu terdakwa mengambil uang tersebut untuk dipergunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa saksi menerangkan uang kelebihan bayar dan uang tanda jadi pembelian mobil tersebut sudah dibayarkan oleh pihak Auto 2000 Cab. Khatib kepada para konsumen;
- Bahwa terdakwa ada memiliki itikad baik untuk mengganti uang tersebut sebesar Rp. 50.631.000,- (lima puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



rupiah) dimana terhadap uang tersebut dilakukan penyitaan dalam perkara ini;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Auto 2000 Cab. Khatib mengalami kerugian sebesar Rp. 61.831.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

4. Saksi Saksi Chandra Dwi saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di BRI sungai rumbai kab. Dharmasraya;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh saksi Iron chandra dimana saksi iron meminta saksi untuk membuatkan buku rekening di BRI Sungai Rumbai beserta ATM, namun saksi tidak mengetahui untuk apa rekening tersebut dibuat;
- Bahwa saksi iron hanya mengatakan pembuatan rekening tersebut untuk kelengkapan konsumen untuk membeli mobil;
- Bahwa saksi yang bekerja sebagai sales person dana jasa di BRI Sei Rumbai juga harus mencapai target untuk pembuatan rekening baru, maka saksi bersedia membantu membuatkan rekening tersebut;
- Bahwa cara saksi membuatkan rekening tersebut adalah dengan cara saksi iron chandra mengirimkan data si konsumen berupa foto KTP lalu berdasarkan foto KTP yang dikirim tersebut saksi membuatkan buku rekening beserta kartu ATM nya;
- Bahwa setelah 8 buku rekening dan ATM tersebut selesai maka saksi menghubungi saksi Iron Chandra dann saksi Iron Chandra menjemput buku rekening dan ATM tersebut ke kantor saksi;
- Bahwa saksi tidak menerima keuntungan apapun dalam pembuatan 8 buah rekening tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

5. Saksi Saksi Iron Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh terdakwa untuk meminta bantuan dibuatkan buku rekening beserta ATM, lalu saksi bersedia membantu terdakwa dimana saksi kemudian menghubungi rekannya yaitu saksi Chandra Dwi Saputra yang bekerja di BRI Sei Rumbai;
- Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan foto KTP beserta no. Hp konsumen bersangkutan melalui wa kepada saksi, selanjutnya saksi meneruskan data tersebut kepada saksi Chandra Dwi Saputra untuk selanjutnya dibuatkan rekening tabungan;
- Bahwa setelah buku rekening dan Tabungan tersebut dibuat, lalu saksi mengirimkan buku Tabungan tersebut kepada terdakwa dimana saksi mengirimkan buku rekening beserta atm tersebut melalui mobil travel dari dharmasraya ke Padang;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa untuk apa terdakwa meminta tolong dibuatkan buku rekening tersebut dan terdakwa menjawab untuk kelengkapan data konsumen yang membeli mobil di Auto 2000 Cab. Khatib;
- Bahwa setelah di periksa di Kepolisian saksi baru mengetahui bahwa terdakwa menggunakan buku Tabungan tersebut untuk mengambil kelebihan bayar pembelian unit mobil masing-masing konsumen;
- bahwa saksi mengakui menerima keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per buku;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

Terhadap keterangan tersebut terdakwa membantah juga memberikan No. Hp para konsumen, namun saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi Tri Gusnadi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2022 saksi rencana ada membeli 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA 1.5 G M/T di Auto 2000 Cab. Padang Khatib selanjutnya saat itu teman saksi memperkenalkan seorang Salesman Auto 2000 Cab. Padang Khatib kemudian Salesman yang bernama Sdr. FEBRI RANDY ZEIN Pgl RANDI menemui di rumah saksi dan;
- Bahwa sekira tanggal 09 Desember 2022 saksi melakukan pemesanan pembelian 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA 1.5 G M/T, saat itu saksi ada menandatangani Surat Pesanan Kendaraan atas nama saksi dan saat

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi menyerahkan uang dp/uang muka sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada RENDI;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib, saksi didatangi oleh Sdr. DONI (Supervisor Auto 2000 Cab. Padang Khatib) dirumah saksi untuk meminta saksi datang ke Kantor Auto 2000 Cab. Padang Khatib dan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi datang ke Kantor Auto 2000 Cab. Padang Khatib, saksi bertemu dengan Sdri. RENIL SEPTIANO Pgl RENIL (Kepala Administrasi Auto 2000 Cab. Padang Khatib) dan Sdr. DONI (Supervisor Auto 2000 Cab. Padang Khatib) dan saat itulah saksi diperlihatkan Surat Pernyataan membatalkan pemesanan unit mobil permintaan pengembalian dana sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), tanggal 07 Februari 2023 atas nama saksi serta ada tandatangan saksi, padahal saksi tidak ada sama sekali membuat dan menanda tangani di Surat Pernyataan tersebut dan saksi juga diperlihatkan Copian Buku Rekening BRI KCP Sungai Rumbai atas nama saksi, padahal saksi tidak ada membuka Rekening pada Bank BRI KCP Sungai Rumbai tersebut, sehingga barulah saya tahu kalau telah terjadi tindak pidana tersebut diatas yang dilakukan oleh salah satu Salesman Auto 2000 Cab. Padang Khatib yang bernama NORIS PUTRA UTAMA Pgl. NORIS hingga akhirnya saat sekarang ini saksi dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

7. Saksi **Azzikirilah Haqqi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan awalnya sekitar bulan Maret 2023, anak dari teman saksi di pasar raya padang baru bekerja sebagai Sales di Auto 2000 Cab. Padang Khatib yang bernama ALMERT, saat bertemu ALMERT di pasar, menawarkan saksi untuk dapat membeli unit mobil secara kredit atau kontan dan saat itu saksi memang ada niat untuk beli mobil, dan pertemuan selanjutnya saksi bertemu disebuah café di jalan hang tuah padang, kebetulan ada acara promosi auto 2000 disana, saat itu saksi bertemu dengan ALMERT yang ditemani oleh terdakwa NORIS (sales senior), dalam pertemuan tersebut saksi akan membeli 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA RUSH di Auto 2000 Cab. Padang Khatib secara Kredit dan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB selanjutnya didepan terdakwa NORIS serta ALMERT, saksi membayar Uang Tanda Jadi/Uang Muka sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) secara

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer ke Rekening Astra International yang diberikan oleh terdakwa NORIS, dan saat itu terdakwa NORIS meminta data-data saksi berupa KTP saksi untuk Proses selanjutnya. 2 (dua) minggu setelah itu, saksi ditelpon oleh terdakwa NORIS, menyuruh saksi untuk datang ke kantor Auto 2000 Cab. Padang Khatib, setiba disana bertemu dengan Pelaku NORIS serta ALMERT, ternyata saya diperlihatkan unit mobil TOYOTA RUSH, saat itu saksi ada menandatangani surat pesanan kendaraan, kemudian karena saksi membeli unit mobil secara Kredit, saksi pun dibawa Pelaku NORIS ke Kantor ACC Finance untuk diproses;

- Bahwa Saat itu, terdakwa NORIS yang sering komunikasi dengan saksi untuk proses selanjutnya dan kemudian karena saksi membeli Unit Mobil secara Kredit, saksi melakukan pembayaran tambahan uang muka sebanyak 2 (dua) kali Transfer ke Rekening Astra International sehingga saksi telah menyerahkan Uang Muka kepada Auto 2000 Cab. Padang Khatib sebesar Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah)., selanjutnya data-data saksi di proses oleh Pihak ACC Finance Padang dan permohonan untuk Kredit atas nama saksi disetujui oleh Pihak ACC Finance Padang dan saksi lupa hari dan tanggalnya sekitar awal bulan April 2023, saksi ditelpon oleh terdakwa NORIS untuk datang ke Kantor ACC Finance Padang yang berada di Jalan Khatib Sulaiman, kemudian hari itu juga 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA RUSH warna Hitam diserahkan kepada saksi selaku Konsumen dari Pelaku NORIS selaku Sales Auto 2000 Cab. Padang Khatib;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saksi ditelpon oleh Supervisor Auto 2000 Cab. Padang Khatib yang bernama Sdr. DONI AGUSRA, saksi kenal satu sekolah, saat itu dia ajak saksi untuk bertemu santai di Kantor Auto 2000 Cab. Padang Khatib, sorenya sekitar pukul 16.00 Wib, saksi datang kesana dan bertemu dengan Sdr. DONI AGUSRA, saat itulah Sdr. DONI AGUSRA memberitahukan saksi bahwa ada uang kelebihan/discount beli unit mobil sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) yang telah diambil oleh terdakwa NORIS dengan cara terdakwa NORIS membuat Surat Pernyataan pada tanggal 01 Juni 2023 dengan meniru tanda tangan saksi serta membuat Buku Tabungan BRI KCP Sungai Rumbai atas nama saksi dan saksi tidak pernah mengetahui mengenai hal tersebut;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat di persidangan;
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai sales/ junior sales trainee pada kantor Auto 2000 Cab. Khatib Padang sejak 15 Mei 2013;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah/gaji pokok sebesar Rp. 3.068.000,- (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) dan selain mendapatkan gaji pokok tersebut terdakwa juga mendapatkan pendapatan lain yaitu berupa uang makan dan uang jalan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta uang Insentif dari penjualan kendaraan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per unit jika terdakwa bisa mencapai target perbulan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales adalah mencari calon pembeli, menyiapkan data-data konsumen dan melayani konsumen sampai serah terima kendaraan;
- Bahwa pada sekira bulan April 2022 terdakwa mengambil data-data konsumen an. M hafiz yang sebelumnya membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush di Auto 2000 yang telah dilunasi oleh Sdr. M Haviz sebesar Rp. 296.000.000,- namun terhadap pembelian mobil tersebut Sdr. Haviz dan terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada Sdr. M. Haviz. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan Sdr. M. Haviz, setelah rekening atas nama konsumen M. Haviz tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2022 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah Sdr. M Haviz lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan Sdr. M. Haviz. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, fotocopy buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM;

- Bahwa pada sekira bulan Agustus 2022, terdakwa mengambil data-data konsumen an. Martha wedi dimana sebelumnya konsumen yang bersangkutan memesan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dan telah menyerahkan uang DP/Tanda jadi pembelian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan konsumen yang bersangkutan setelah rekening atas nama konsumen tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2022 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah konsumen yang bersangkutan lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan Sdr. Marta Wedi tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian uang DP tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, fotocopy buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM;

- Bahwa pada sekira bulan Desember 2022 terdakwa mengambil data-data konsumen an. Irwan Safii yang sebelumnya membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1,5 S M/T LUX GR Sport di Auto 2000 dengan harga Rp. 269.329.000,- namun Sdr. Irwan telah membayar kepada Auto 2000 Cab Padang sebesar Rp. 271.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) namun terhadap pembelian mobil tersebut Konsumen yang bersangkutan terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 1.671.000,- namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada Irwan Safii. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Irwan Safii, setelah rekening atas nama konsumen Irwan Safii tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2022 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah Irwan Safii lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan Irwan Safii. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, fotocopy buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM;

- Bahwa pada sekira bulan Februari 2023 terdakwa mengambil data-data konsumen an. Tri Gusnadi yang sebelumnya akan membeli 1 (satu) mobil Toyota Avanza di Auto 2000 dan sudah membayar untuk uang muka pembelian mobil tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun terhadap pembelian mobil tersebut Konsumen yang bersangkutan terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 1.671.000,- namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada Irwan Safii. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, setelah rekening atas nama konsumen tri Gusnadi tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 februari 2023 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah konsumen yang bersangkutan lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan konsumen tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, fotocopy buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000)

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM;

- Bahwa pada sekira bulan April 2023, terdakwa mengambil data-data konsumen an. Efrial Harun dimana sebelumnya konsumen yang bersangkutan memesan 1 (satu) unit mobil Toyota fortuner dan telah menyerahkan uang DP/Tanda jadi pembelian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan konsumen yang bersangkutan setelah rekening atas nama konsumen tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 April 2023 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah konsumen yang bersangkutan lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan Sdr. Efrial Harun tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian uang DP tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, fotocopy buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM;

- Bahwa pada sekira bulan Juni 2023 terdakwa mengambil data-data konsumen an. Azzikirilllah Haqqi yang sebelumnya membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush di Auto 2000 seharga Rp. 294.950.000,- secara kredit, namun konsumen yang bersangkutan sudah membayar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Auto 2000 namun terhadap pembelian mobil tersebut konsumen ybs seharusnya mendapatkan cashback sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada si konsumen. Bahwa selanjutnya kemudian

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan konsumen setelah rekening atas nama konsumen M. Haviz tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 juni 2022 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah konsumen lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan konsumen. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, fotocopy buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM;

- Bahwa pada sekira bulan September 2023 terdakwa mengambil data-data konsumen an. Ichwan Putra yang sebelumnya membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Agya di Auto 2000 seharga Rp. 206.800.000,- secara kredit, dalam hal ini konsumen yang bersangkutan sudah membayar Uang DP ke Auto 2000 Cab. Padang Khatib sebesar Rp.31.520.000,- namun terhadap pembelian mobil tersebut terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 4.160.000,- namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada si konsumen. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan konsumen setelah rekening atas nama konsumen Ichwan Putra tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 September 2023 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah konsumen lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan konsumen. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, buku rekening

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM;

- Bahwa Bahwa pada sekira bulan September 2023 terdakwa mengambil data-data konsumen an. Rizki Vinadra yang sebelumnya membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Innova di Auto 2000 seharga Rp. 424.600.000,- secara kredit, dalam hal ini konsumen yang bersangkutan sudah membayar Uang DP ke Auto 2000 Cab. Padang Khatib sebesar Rp.181.600.000,- namun terhadap pembelian mobil tersebut terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 11.200.000,- namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada si konsumen. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan konsumen setelah rekening atas nama konsumen rizki vinadra tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 September 2023 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah konsumen lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan konsumen. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, fotocopy buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM;

- Bahwa sekira tanggal 12 Oktober 2023, konsumen an. Kiki Elisabet membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Innova secara tunai dan pada saat serah terima unit mobil tersebut di kantor Auto 200 cab. Padang Khatib terdakwa telah menerima uang pelunasan mobil tersebut yang tersisa Rp. 10.000.000,-

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta) akan tetapi terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada kasir dan sisanya sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa ambil untuk keperluan terdakwa;

- Bahwa uang yang telah terdakwa cairkan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah mengganti seluruh kerugian Auto 2000 Cab. Padang Khatib lebih kurang sebesar Rp. 61.831.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa terhadap penggantian tersebut, dimana terhadap uang sebesar sebesar Rp. 50.631.000,- (lima puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) uang tersebut dilakukan penyitaan dalam perkara ini;
- Sedangkan uang sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) sudah langsung terdakwa bayarkan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP yang dibuat Benar keterangan yang terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Alfikri Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan rekan kerja terdakwa di kantor Auto 2000 Cab Khatib;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang nasabah/konsumen;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyangkut kantor Auto 2000 cab. Padang Khatib;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mengambil uang kelebihan bayar uang pembelian mobil dan uang tanda jadi/DP pembelian mobil konsumen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama-nama konsumen yang uangnya diambil tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa telah membayar kerugian tersebut tetapi tau dari terdakwa dan dari bukti transfer yang dikirim

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



terdakwa ke rekening Perusahaan dimana saksi melihat bukti tersebut dari bukti yang diperlihatkan oleh istri terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan terdakwa terhadap uang konsumen an. Rizki vinadra telah dibayar.kan langsung oleh terdakwa kepada konsumen tersebut langsung, namun saksi tidak menyaksikannya;

2. Saksi Moch Hamdansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mewrupakan teman dari adik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang nasabah/konsumen;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mengambil uang kelebihan bayar uang pembelian mobil dan uang tanda jadi/DP pembelian mobil konsumen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama-nama konsumen yang uangnya diambil tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa telah membayar kerugian tersebut tetapi saksi mengetahui karena pihak terdakwa dan keluarga nya meminta bantuan saksi untuk mencari pinjaman untuk mengganti uang tersebut kepada Auto 2000 Cab. [padang Khatib;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan terdakwa terhadap uang konsumen an. Rizki vinadra telah dibayarkan langsung oleh terdakwa kepada konsumen tersebut langsung, namun saksi tidak menyaksikannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Etios 1,2 KX M/T Tahun 2014 warna putih BA 1101-QP, Nomor Rangka MHFK39BT9E2021022; Nomor Mesin 3NRV243712 beserta STNK atas nama Pujiarto;
2. 1 (satu) buah buku catatan manual merk standard warna biru;
3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan UD Batavia Trinusa tentang Pengangkatan Jabatan Nomor 006/HRD-BTV//2019 yang ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2019;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penerimaan Gaji Karyawan Bulan Januari 2023 An. Pujiarto Tanggal 28 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 satu lembar surat Pakta Integritas PT. Standardpen Industries dan Unit Perusahaan An. Pujiarto;
6. 1 (satu) berkas laporan internal audit tertanggal 27 februari 2023;
7. 1 (satu) berkas perhitungan stock fisik barang Gudang Padang pertanggal 23 Februari 2023;
8. 1 (satu) hasil berkas perhitungan stock fisik barang Gudang Padang pertanggal 23 Februari 2023;
9. 4 (empat) lembar fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 14 November 2022 antara Pihak Astra Sedaya Finance (ACC) dengan Pujiarto;
10. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W3.00099028.Ah.05.01 Tahun 2022 tertanggal 17 November 2022;
11. 1 (satu) lembar schedule pembayaran atas nama Pujiarto dengan Nomor 01500510002121149

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales/ junior sales trainee pada kantor Auto 2000 Cab. Khatib Padang sejak 15 Mei 2013;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah/gaji pokok sebesar Rp. 3.068.000,- (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) dan selain mendapatkan gaji pokok tersebut terdakwa juga mendapatkan pendapatan lain yaitu berupa uang makan dan uang jalan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta uang Insentif dari penjualan kendaraan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per unit jika terdakwa bisa mencapai target perbulan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales adalah mencari calon pembeli, menyiapkan data-data konsumen dan melayani konsumen sampai serah terima kendaraan;
- Bahwa pada sekira bulan April 2022 terdakwa mengambil data-data konsumen an. M hafiz yang sebelumnya membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush di Auto 2000 yang telah dilunasi oleh Sdr. M Haviz sebesar Rp. 296.000.000,- namun terhadap pembelian mobil tersebut Sdr. Haviz dan terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada Sdr. M. Haviz. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan Sdr. M. Haviz, setelah rekening atas nama konsumen M. Haviz tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2022 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah Sdr. M Haviz lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan Sdr. M. Haviz. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, fotocopy buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM;

- Bahwa pada sekira bulan Agustus 2022, terdakwa mengambil data-data konsumen an. Martha wedi dimana sebelumnya konsumen yang bersangkutan memesan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dan telah menyerahkan uang DP/Tanda jadi pembelian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan konsumen yang bersangkutan setelah rekening atas nama konsumen tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2022 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah konsumen yang bersangkutan lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan Sdr. Marta Wedi tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian uang DP tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, fotocopy buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM;

- Bahwa pada sekira bulan Desember 2022 terdakwa mengambil data-data konsumen an. Irwan Safii yang sebelumnya membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1,5 S M/T LUX GR Sport di Auto 2000 dengan harga Rp. 269.329.000,- namun Sdr. Irwan telah membayar kepada Auto 2000 Cab Padang sebesar Rp. 271.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) namun terhadap pembelian mobil tersebut Konsumen yang bersangkutan terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 1.671.000,- namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada Irwan Safii. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan Irwan Safii, setelah rekening atas nama konsumen Irwan Safii tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2022 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah Irwan Safii lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan Irwan Safii. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, fotocopy buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM;

- Bahwa pada sekira bulan Februari 2023 terdakwa mengambil data-data konsumen an. Tri Gusnadi yang sebelumnya akan membeli 1 (satu) mobil Toyota Avanza di Auto 2000 dan sudah membayar untuk uang muka pembelian mobil tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun terhadap pembelian mobil tersebut Konsumen yang bersangkutan terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 1.671.000,- namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada Irwan Safii. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, setelah rekening atas nama konsumen tri Gusnadi tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 februari 2023 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah konsumen yang bersangkutan lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan konsumen tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, fotocopy buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM;

- Bahwa pada sekira bulan April 2023, terdakwa mengambil data-data konsumen an. Efrial Harun dimana sebelumnya konsumen yang bersangkutan memesan 1 (satu) unit mobil Toyota fortuner dan telah menyerahkan uang DP/Tanda jadi pembelian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan konsumen yang bersangkutan setelah rekening atas nama konsumen tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 April 2023 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah konsumen yang bersangkutan lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan Sdr. Efrial Harun tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian uang DP tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, fotocopy buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr.

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM;

- Bahwa pada sekira bulan Juni 2023 terdakwa mengambil data-data konsumen an. Azzikirilllah Haqqi yang sebelumnya membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush di Auto 2000 seharga Rp. 294.950.000,- secara kredit, namun konsumen yang bersangkutan sudah membayar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Auto 2000 namun terhadap pembelian mobil tersebut konsumen ybs seharusnya mendapatkan cashback sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada si konsumen. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan konsumen setelah rekening atas nama konsumen M. Haviz tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 juni 2022 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah konsumen lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan konsumen. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, fotocopy buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM;

- Bahwa pada sekira bulan September 2023 terdakwa mengambil data-data konsumen an. Ichwan Putra yang sebelumnya membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Agya di Auto 2000 seharga Rp. 206.800.000,- secara kredit, dalam hal ini konsumen yang bersangkutan sudah membayar Uang DP ke Auto 2000 Cab. Padang Khatib sebesar Rp.31.520.000,- namun terhadap pembelian mobil tersebut terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 4.160.000,-

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada si konsumen. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan konsumen setelah rekening atas nama konsumen Ichwan Putra tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 September 2023 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah konsumen lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan konsumen. Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM;

- Bahwa pada sekira bulan September 2023 terdakwa mengambil data-data konsumen an. Rizki Vinadra yang sebelumnya membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Innova di Auto 2000 seharga Rp. 424.600.000,- secara kredit, dalam hal ini konsumen yang bersangkutan sudah membayar Uang DP ke Auto 2000 Cab. Padang Khatib sebesar Rp.181.600.000,- namun terhadap pembelian mobil tersebut terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 11.200.000,- namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada si konsumen. Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Iron Chandra melalui whatsapp dan mengirimkan foto KTP konsumen tersebut untuk dibuatkan rekening BRI melalui Sdr. Chandra Saputra (Karyawan BRI KCP Sungai Rumbai) tanpa sepengetahuan konsumen setelah rekening atas nama konsumen rizki vinadra tersebut selesai kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikirimkan melalui travel kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 September 2023 terdakwa membuat surat pernyataan permintaan kelebihan uang beli mobil untuk dikembalikan lagi kepada konsumen yang bersangkutan seolah-olah konsumen lah yang membuat pernyataan tersebut dan terdakwa juga meniru/memalsukan tanda tangan konsumen. Bahwa

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menyerahkan syarat-syarat pengembalian kelebihan bayar tersebut yang diantaranya berupa surat pernyataan, fotocopy buku rekening dan fotocopy ktp konsumen yang bersangkutan dan menyerahkan nya kepada Sdr. Ebil (admin Auto 2000) kemudian setelah disetujui oleh Sdr. Renil (kepala Admin) barulah proses pencairan dengan cara transfer ke nomor rekening yang bersangkutan di proses oleh Sdr. Tetri (kasir). Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya uang tersebut terdakwa ambil dengan cara penarikan melalui ATM;

- Bahwa sekira tanggal 12 Oktober 2023, konsumen an. Kiki Elisabet membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Innova secara tunai dan pada saat serah terima unit mobil tersebut di kantor Auto 200 cab. Padang Khatib terdakwa telah menerima uang pelunasan mobil tersebut yang tersisa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) akan tetapi terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada kasir dan sisanya sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa ambil untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa terhadap 9 data konsumen yang memesan unit mobil kepada Auto 2000 Cab., Padang Khatib tersebut terdakwa ambil data nya dan terdakwa meminta tolong melalui saksi Chandra Dwi Saputra yang dihubungkan oleh saksi Iron Chandra sebagai penghubung, untuk dibuatkan buku rekening dan atm. Bahwa selanjutnya setelah buku rekening jadi terdakwa lalu membuat surat pernyataan permohonan pengembalian dana kepada Auto 2000 dengan juga melampirkan fotocopy buku rekening tersebut, sehingga setelah disetujui oleh pihak Auto 2000 Cab. Padang Khatib uang tersebut cair ke rekening yang terdakwa buat dan terdakwa mengambil uang tersebut untuk keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan para konsumen tersebut;
- Bahwa uang yang telah terdakwa cairkan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah mengganti seluruh kerugian Auto 2000 Cab. Padang Khatib lebih kurang sebesar Rp. 61.831.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa terhadap penggantian tersebut, dimana terhadap uang sebesar sebesar Rp. 50.631.000,- (lima puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) sudah langsung terdakwa bayarkan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua tersebut dalam bentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Unsur Sesuatu barang;
4. Unsur Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
5. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
6. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa **Noris Putra Utama Pgl Noris** yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung para terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/ jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan para terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "barang siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana **Memiliki** menurut *arrest Hoge Raad* ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan pengakuan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti, Benar terdakwa Noris Putra Utama Pgl Noris pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada rentang bulan April 2022 sampai dengan bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022-2023, bertempat di kantor Auto 2000 cabang padang jalan khatib sulaiman Kota Padang terdakwa yang merupakan sales pada Auto 2000 Cab Padang Khatib tanpa sepengetahuan dari para konsumen yang memesan unit mobil, membuat buku rekening serta atm atas nama konsumen tersebut serta membuat surat pernyataan permohonan pengembalian dana dari konsumen yang diajukan kepada Auto 2000 sehingga dana kelebihan bayar dan uang tanda jadi/dp konsumen yang batal membeli cair ke rekening yang terdakwa buat tersebut sehingga terdakwa dapat mengambil uang tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sesuatu barang:

Menimbang, bahwa barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan pengakuan terdakwa bahwa uang kelebihan bayar dan uang tanda jadi/dp pembelian unit mobil yang telah diambil terdakwa tersebut merupakan benda berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Sesuatu barang", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang sebesar Rp. 61.831.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang telah diambil/gelapkan oleh terdakwa tersebut yang seharusnya adalah uang milik Auto 2000 cab. Padang Khatib;

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain", telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan pengakuan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada rentang bulan April 2022 sampai dengan bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022-2023, bertempat di kantor Auto 2000 cabang padang jalan khatib sulaiman Kota Padang, terdakwa yang bekerja sebagai sales pada Auto 2000 dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mencari calon pembeli, menyiapkan data-data konsumen dan melayani konsumen sampai serah terima kendaraan. Bahwa terhadap 9 data konsumen yang memesan unit mobil kepada Auto 2000 Cab., Padang Khatib tersebut terdakwa ambil data nya dan terdakwa meminta tolong melalui saksi Chandra Dwi Saputra yang dihubungkan oleh saksi Iron Chandra sebagai penghubung, untuk dibuatkan buku rekening dan atm. Bahwa selanjutnya setelah buku rekening jadi terdakwa lalu membuat surat pernyataan permohonan pengembalian dana kepada Auto 2000 dengan juga melampirkan fotocopy buku rekening tersebut, sehingga setelah disetujui oleh pihak Auto 2000 Cab. Padang Khatib uang tersebut cair ke rekening yang terdakwa buat dan terdakwa mengambil uang tersebut untuk keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan para konsumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "**barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**", telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa terdakwa yang bekerja sebagai sales pada Auto 2000 sejak tanggal 15 Mei 2013 dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mencari calon pembeli, menyiapkan data-data konsumen dan melayani konsumen sampai serah terima kendaraan;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan upah/gaji pokok sebesar Rp. 3.068.000,- (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) dan selain mendapatkan gaji pokok tersebut terdakwa juga mendapatkan pendapatan lain yaitu berupa uang makan dan uang jalan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) serta uang Insentif dari penjualan kendaraan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per unit jika terdakwa bisa mencapai target perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap 9 data konsumen yang memesan unit mobil kepada Auto 2000 Cab., Padang Khatib tersebut terdakwa ambil data nya dan terdakwa meminta tolong melalui saksi Chandra Dwi Saputra yang dihubungkan oleh saksi Iron Chandra sebagai penghubung, untuk dibuatkan buku rekening dan atm. Bahwa selanjutnya setelah buku rekening jadi terdakwa lalu membuat surat pernyataan permohonan pengembalian dana kepada Auto 2000 dengan juga melampirkan fotocopy buku rekening tersebut, sehingga setelah disetujui oleh pihak Auto 2000 Cab. Padang Khatib uang tersebut cair ke rekening yang terdakwa buat dan terdakwa mengambil uang tersebut untuk keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan para konsumen tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Auto 2000 Cab, Padang Khatib mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 61.831.000 (enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua primair telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Mutasi Karyawan (PMK) PT. Astra International Tbk, Toyota Sales Operation No.215/PMK/AI.TSOPDG/IV/2013, Tgl 15 Mei 2013 atas nama NORIS PUTRA UTAMA sebagai Karyawan Junior Sales Trainee.
- 2 (dua) Lembar Surat Kuasa No. 335/AI-TSO/ PDG/XI/2023, Tgl 23 November 2023 atas nama RENILSEPTIANO selaku Kepala Administrasi PT. Astra International Tbk.-Toyota Sales Operation Cabang Padang Khatib Sulaiman.
- 9 (sembilan) Lembar Laporan Hasil Audit Auto 2000 Cab. Padang Khatib, Tgl 15 November 2023. --
- 9 (sembilan) Lembar Surat Pesanan Kendaraan AUTO 2000 Cab. Padang Khatib atas nama 1. KIKI ELISABET N, Nomor : T 580-52546, tgl 6/9-23, 2. M. HAVIZ Nomor : T 580-50117, tgl 21/02-22, 3. ICHWAN PUTRA Nomor : T 580-52292, tgl 26-Juni-2023, 4. RIZKI VINADRA Nomor : T 580-52417, tgl 01 Agustus 2023, 5. AZIKRILLAH HAQQI Nomor : T 580-51976, tgl 29-03-2023, 6. IRWAN SAFII Nomor : T 580-51212, tgl 01-12-2022, 7. EFRIAL HARUN Nomor : T 580-51828, tgl 17-Februari-2023, 8. MARTHA WERDI Nomor : T 580-50425, tgl 08-06-2022 dan 9. TRI GUSNADI Nomor : T 580-51477, tgl 09-Desember-2022.
- 8 (delapan) Lembar Surat Pernyataan atas nama 1. M. HAVIZ pada tgl 31 Mei 2022, 2. ICHWAN PUTRA pada tgl 7 September 2023, 3. RIZKI VINADRA pada tgl 9 September 2023, 4. AZIKRILLAH HAQQI pada tgl 10 Juni 2023, 5. IRWAN SAFII pada tgl 20 Desember 2022, 6. EFRIAL HARUN pada tgl 17 April 2023, 7. MARTHA WERDI pada tgl 30 September 2022 dan 8. TRI GUSNADI pada tgl 7 Februari 2023. -
- 7 (tujuh) Buah Kartu ATM Bank BRI dengan Perincian Nomor ATM : 1 : 5221 8450 6077 4999, 2 : 6013 0108 6740 8396, 3 : 5221 8431 9739 5465, 4

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 6013 0108 6699 5781, 5 : 6013 0108 6778 4051, 6 : 6013 0108 6740 8404,
7 : 6013 0111 2586 7605.

- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari Rek Auto 2000 Cab. Padang Khatib ke Rek BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama M. HAVIZ No. Rek 2261-01-012240-50-5, sejumlah Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari Rek Auto 2000 Cab. Padang Khatib ke Rek BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama IRWAN SAFII No Rek 2261-01-014780-50-1, sejumlah Rp. 1.671.000.- (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari Rek Auto 2000 Cab. Padang Khatib ke Rek BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama AZIKRILLAH HAQQI No Rek 2261-01-018334-506, sejumlah Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari Rek Auto 2000 Cab. Padang Khatib ke Rek BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama ICHWAN PUTRA No. Rek 2261-01-020160-50-3, sejumlah Rp. 4.160.000.- (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari Rek Auto 2000 Cab. Padang Khatib ke Rek BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama RIZKI VINADRA No. Rek 2261-01-020161-50-9, sejumlah Rp. 11.200.000.- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari Rek Auto 2000 Cab. Padang Khatib ke Reke BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama EFRIAL HARUN No. Rek 2261-01-017273-50-3, sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari Rekening Auto 2000 Cab. Padang Khatib ke Rekening BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama TRI GUSNADI No. Rekening : 2261-01-015989-50-6, sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari Rek Auto 2000 Cab. Padang Khatib ke Rek BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama MARTHA WERDI No. Rek 2261-01-014506-50-9, sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Cash Kontan Pesanan Kendaraan atas nama KIKI ELISABET N, sejumlah Rp. 4.200.000.- (empat juta ratus ribu rupiah), tgl 12 Oktober 2023.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Jaminan Pembelian Sementara atas nama EFRIAL HARUN, No.T580-51828, sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), tgl 17 Februari 2023.

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Jaminan Pembelian Sementara atas nama TRI GUSNADI, No. T580-51477, sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), tgl 09 Desember 2022.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Jaminan Pembelian Sementara atas nama MARTHA WERDI, No. T580-50425, sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), tgl 08 Juni 2022.
- 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan atas nama NORIS PUTRA UTAMA, tgl 17 November 2023.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama IRON, tgl 16 November 2023.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama CHANDRA SAPUTRA, tgl 16 November 2023.
- Uang sejumlah Rp. 50.631.000.- (lima puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Surat Informasi Rekening-Mutasi Rekening 312-0520007, atas nama ASTRA INT TSO PADANG, Periode 09/11/2023, sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Surat Informasi Rekening-Mutasi Rekening 312-0520007, atas nama ASTRA INT TSO PADANG, Periode 14/11/2023, sebesar Rp. 5.831.000.- (lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Surat Informasi Rekening-Mutasi Rekening 312-0520007, atas nama ASTRA INT TSO PADANG, Periode 24/11/2023, sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Surat Informasi Rekening-Mutasi Rekening 312-0520007, atas nama ASTRA INT TSO PADANG, Periode 29/11/2023, sebesar 1. Rp. 10.800.000.- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebesar 2. Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Cover Buku Tabungan BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama M. HAVIZ, No. Rek 2261-01-012240-50-5, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Cover Buku Tabungan BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama ICHWAN PUTRA No. Rek 2261-01-020160-50-3, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Cover Buku Tabungan BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama RIZKI VINADRA No. Rek 2261-01-020161-50-9, yang telah di legalisir.

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotokopi Cover Buku Tabungan BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama AZIKRILLAH HAQQI No. Rek 2261-01-018334-50-6, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Cover Buku Tabungan BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama IRWAN SAFII No. Rek 2261-01-014780-50-1, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Cover Buku Tabungan BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama EFRIAL HARUN No. Rek 2261-01-017273-50-3, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Cover Buku Tabungan BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama MARTHA WERDI No. Rek 2261-01-014506-50-9, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Cover Buku Tabungan BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama TRI GUSNADI No. Rek 2261-01-015989-50-6, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Transfer Pesanan Kendaraan atas nama M. HAVIZ, sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), tgl 31 Maret 2022, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Tanda Terima Cash Kontan Pesanan Kendaraan atas nama IRWAN SAFII, sejumlah Rp. 271.000.000.- (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah), tgl 02 Desember 2022, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Transfer Pesanan Kendaraan atas nama AZIKRILLAH HAQQI, sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), tgl 29 Maret 2023, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Transfer Pesanan Kendaraan atas nama ICHWAN PUTRA, sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), tgl 26 Juni 2023, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Transfer Pesanan Kendaraan atas nama RIZKI VINADRA, sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), tgl 01 Agustus 2023, yang telah di legalisir.

yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Renil Septiano selaku Kepala Administrasi Auto 2000 Cab. Padang Khatib;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah mengganti keseluruhan kerugian tersebut
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Noris Putra Utama Pgl Noris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja" sebagaimana dakwaan tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Mutasi Karyawan (PMK) PT. Astra International Tbk, Toyota Sales Operation No.215/PMK/AI.TSOPDG/IV/2013, Tgl 15 Mei 2013 atas nama NORIS PUTRA UTAMA sebagai Karyawan Junior Sales Trainee.
 - 2 (dua) Lembar Surat Kuasa No. 335/AI-TSO/ PDG/XI/2023, Tgl 23 November 2023 atas nama RENILSEPTIANO selaku Kepala Administrasi PT. Astra International Tbk.-Toyota Sales Operation Cabang Padang Khatib Sulaiman.
 - 9 (sembilan) Lembar Laporan Hasil Audit Auto 2000 Cab. Padang Khatib, Tgl 15 November 2023. --

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) Lembar Surat Pesanan Kendaraan AUTO 2000 Cab. Padang Khatib atas nama 1. KIKI ELISABET N, Nomor : T 580-52546, tgl 6/9-23, 2. M. HAVIZ Nomor : T 580-50117, tgl 21/02-22, 3. ICHWAN PUTRA Nomor : T 580-52292, tgl 26-Juni-2023, 4. RIZKI VINADRA Nomor : T 580-52417, tgl 01 Agustus 2023, 5. AZIKRILLAH HAQQI Nomor : T 580-51976, tgl 29-03-2023, 6. IRWAN SAFII Nomor : T 580-51212, tgl 01-12-2022, 7. EFRIAL HARUN Nomor : T 580-51828, tgl 17-Februari-2023, 8. MARTHA WERDI Nomor : T 580-50425, tgl 08-06-2022 dan 9. TRI GUSNADI Nomor : T 580-51477, tgl 09-Desember-2022.
- 8 (delapan) Lembar Surat Pernyataan atas nama 1. M. HAVIZ pada tgl 31 Mei 2022, 2. ICHWAN PUTRA pada tgl 7 September 2023, 3. RIZKI VINADRA pada tgl 9 September 2023, 4. AZIKRILLAH HAQQI pada tgl 10 Juni 2023, 5. IRWAN SAFII pada tgl 20 Desember 2022, 6. EFRIAL HARUN pada tgl 17 April 2023, 7. MARTHA WERDI pada tgl 30 September 2022 dan 8. TRI GUSNADI pada tgl 7 Februari 2023. -
- 7 (tujuh) Buah Kartu ATM Bank BRI dengan Perincian Nomor ATM : 1 : 5221 8450 6077 4999, 2 : 6013 0108 6740 8396, 3 : 5221 8431 9739 5465, 4 : 6013 0108 6699 5781, 5 : 6013 0108 6778 4051, 6 : 6013 0108 6740 8404, 7 : 6013 0111 2586 7605.
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari Rek Auto 2000 Cab. Padang Khatib ke Rek BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama M. HAVIZ No. Rek 2261-01-012240-50-5, sejumlah Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari Rek Auto 2000 Cab. Padang Khatib ke Rek BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama IRWAN SAFII No Rek 2261-01-014780-50-1, sejumlah Rp. 1.671.000.- (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari Rek Auto 2000 Cab. Padang Khatib ke Rek BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama AZIKRILLAH HAQQI No Rek 2261-01-018334-506, sejumlah Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari Rek Auto 2000 Cab. Padang Khatib ke Rek BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama ICHWAN PUTRA No. Rek 2261-01-020160-50-3, sejumlah Rp. 4.160.000.- (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari Rek Auto 2000 Cab. Padang Khatib ke Rek BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama RIZKI VINADRA No. Rek 2261-01-020161-50-9, sejumlah Rp. 11.200.000.- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari Rek Auto 2000 Cab. Padang Khatib ke Reke BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama EFRIAL HARUN No. Rek2261-01-017273-50-3, sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari Rekening Auto 2000 Cab. Padang Khatib ke Rekening BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama TRI GUSNADI No. Rekening : 2261-01-015989-50-6, sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari Rek Auto 2000 Cab. Padang Khatib ke Rek BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama MARTHA WERDI No. Rek2261-01-014506-50-9, sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Cash Kontan Pesanan Kendaraan atas nama KIKI ELISABET N, sejumlah Rp. 4.200.000.- (empat juta ratus ribu rupiah), tgl 12 Oktober 2023.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Jaminan Pembelian Sementara atas nama EFRIAL HARUN, No.T580-51828, sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), tgl 17 Februari 2023.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Jaminan Pembelian Sementara atas nama TRI GUSNADI, No. T580-51477, sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), tgl 09 Desember 2022.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Jaminan Pembelian Sementara atas nama MARTHA WERDI, No. T580-50425, sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), tgl 08 Juni 2022.
- 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan atas nama NORIS PUTRA UTAMA, tgl 17 November 2023.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama IRON, tgl 16 November 2023.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama CHANDRA SAPUTRA, tgl 16 November 2023.
- Uang sejumlah Rp. 50.631.000.- (lima puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Surat Informasi Rekening-Mutasi Rekening 312-0520007, atas nama ASTRA INT TSO PADANG, Periode 09/11/2023, sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Surat Informasi Rekening-Mutasi Rekening 312-0520007, atas nama ASTRA INT TSO PADANG, Periode 14/11/2023, sebesar Rp. 5.831.000.- (lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Informasi Rekening-Mutasi Rekening 312-0520007, atas nama ASTRA INT TSO PADANG, Periode 24/11/2023, sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Surat Informasi Rekening-Mutasi Rekening 312-0520007, atas nama ASTRA INT TSO PADANG, Periode 29/11/2023, sebesar 1. Rp. 10.800.000.- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebesar 2. Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Cover Buku Tabungan BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama M. HAVIZ, No. Rek 2261-01-012240-50-5, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Cover Buku Tabungan BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama ICHWAN PUTRA No. Rek 2261-01-020160-50-3, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Cover Buku Tabungan BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama RIZKI VINADRA No. Rek 2261-01-020161-50-9, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Cover Buku Tabungan BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama AZIKRILLAH HAQQI No. Rek 2261-01-018334-50-6, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Cover Buku Tabungan BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama IRWAN SAFII No. Rek 2261-01-014780-50-1, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Cover Buku Tabungan BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama EFRIAL HARUN No. Rek 2261-01-017273-50-3, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Cover Buku Tabungan BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama MARTHA WERDI No. Rek 2261-01-014506-50-9, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Cover Buku Tabungan BRI KCP. Sungai Rumbai atas nama TRI GUSNADI No. Rek 2261-01-015989-50-6, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Transfer Pesanan Kendaraan atas nama M. HAVIZ, sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), tgl 31 Maret 2022, yang telah di legalisir.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Tanda Terima Cash Kontan Pesanan Kendaraan atas nama IRWAN SAFII, sejumlah Rp. 271.000.000.- (dua

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh satu juta rupiah), tgl 02 Desember 2022, yang telah di legalisir.

- 1 (satu) Lembar Fotokopi Transfer Pesanan Kendaraan atas nama AZIKRILLAH HAQQI, sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), tgl 29 Maret 2023, yang telah di legalisir.

- 1 (satu) Lembar Fotokopi Transfer Pesanan Kendaraan atas nama ICHWAN PUTRA, sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), tgl 26 Juni 2023, yang telah di legalisir.

- 1 (satu) Lembar Fotokopi Transfer Pesanan Kendaraan atas nama RIZKI VINADRA, sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), tgl 01 Agustus 2023, yang telah di legalisir.

Dikembalikan kepada saksi Renil Septiano selaku Kepala Administrasi Auto 2000 Cab. Padang Khatib

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Sandra Octharini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H

Basman, S.H

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)